

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Keamanan dalam Negeri adalah keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tersebut tak terkecuali terhadap anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.<sup>1</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, merupakan perlindungan hukum terhadap anak untuk mendapatkan kesejahteraan jasmani, rohani dan sosial, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang seluas-luasnya secara wajar di bidang jasmani, rohani dan sosial. Hal yang menjadi pertimbangan terbitnya undang-undang ini antara lain adalah anak merupakan potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, dan sosial. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa di dalam masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan jasmani, rohani, sosial dan ekonomi. Padahal, pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak itu sendiri. Dalam hal anak mengalami kondisi yang demikian, maka tidak menutup kemungkinan anak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang dan termasuk norma hukum.

Anak merupakan titipan Tuhan kepada setiap orang tua dan setiap orang tua bertanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan, perkembangan dan perlindungan terhadap anak, disamping itu anak adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi tonggak penerus dan pembangunan bangsa ini di waktu yang akan datang, untuk itu Negara juga harus bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembang dari anak-anak Indonesia, serta perlindungan hukum

terhadap anak harus lebih ditekankan lagi mengingat semakin banyaknya kekerasan-kekerasan yang terjadi pada anak-anak Indonesia

Anak menjadi rentan terhadap tindak kekerasan yang terjadi baik yang terjadi di lingkungan keluarga terlebih yang terjadi di luar dari lingkungan keluarga .anak seringkali menjadi korban karena merupakan objek lemah dari sebuah tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan. Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal dan non verbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban.Ada beberapa bentuk kekerasan yang sering dilakukan terhadap anak

1. Fisik (dianiaya di luar batas : dipukul, dijambak, ditendang, diinjak, dicubit, dicekik, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas).
2. Psikis (dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam).
3. Seksual (diperkosa, disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba-raba pahanya, dipaksa melakukan oral sex, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja diwarung remang-remang dan pelecehan seksual lainnya).
4. Ekonomi (dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga dan dipaksa mengemis).

Hak tersebut diatas merupakan contoh perbuatan yang menimpa anak-anak, baik yang dilakukan oleh keluarga terdekat bahkan juga orang disekitar lingkungan yang merupakan Predator terhadap anak .

Rekonstruksi hukum dan Validitas hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Hans Kelsen, adalah eksistensi spesifik dari norma-norma. Dikatakan bahwa suatu norma adalah valid adalah sama halnya dengan mengakui eksistensinya atau menganggap norma itu mengandung “kekuatan mengikat” bagi mereka yang perbuatannya diatur oleh peraturan tersebut<sup>2</sup> Validitas hukum adalah suatu kualitas hukum yang menyatakan bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan mengharuskan orang untuk berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum tersebut.

Suatu norma hanya dianggap valid apabila didasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk ke dalam suatu sistem norma. Berkenaan dengan validitas hukum ini, Satjipto Rahardjo dengan mendasarkan pada pandangan Gustav Radbruch mengungkapkan, bahwa validitas adalah kesahan berlakunya suatu hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum tersebut. Bahwasanya hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum<sup>3</sup> didasarkan pada keberlakuan filsafat supaya hukum mencerminkan nilai keadilan, didasarkan pada keberlakuan sosiologis

---

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: *General Theory of Law and State*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung 2006, hlm. 40

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 19

supaya hukum mencerminkan nilai kegunaan, dan didasarkan pada keberlakuan yuridis agar hukum itu mencerminkan nilai kepastian hukum.

Uraian tentang validitas hukum atau landasan keabsahan hukum dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam sejumlah buku yang ditulis oleh sarjana Indonesia, antara lain Jimly Assiddiqie<sup>4</sup> Bagir Manan<sup>5</sup>, dan Solly Lubis<sup>6</sup>

Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya tanpa adanya diskriminasi. Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Selanjutnya kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau

---

<sup>4</sup> Jimly Assiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 169 - 174, 240-244.

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 14-17.

<sup>6</sup> M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 6-9.

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat perempuan dan anak.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh Indonesia agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk rekonstruksi hukum yang baru yang lebih menjamin kepentingan hukum dan masa depan si anak korban pedofilia.

Perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya tanpa adanya diskriminasi.

Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Selanjutnya kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis,

termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat perempuan dan anak. Anak merupakan titipan Tuhan kepada setiap orang tua dan setiap orang tua bertanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan, perkembangan dan perlindungan terhadap anak, disamping itu anak adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi tonggak penerus dan pembangunan bangsa ini di waktu yang akan datang, untuk itu Negara juga harus bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembang dari anak-anak Indonesia, serta perlindungan hukum terhadap anak harus lebih ditekankan lagi mengingat semakin banyaknya kekerasan-kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak Indonesia

Semakin banyaknya kasus pedofilia yang menimpa anak-anak Indonesia sehingga berdasarkan penelitian ini pedofilia semakin dikenal masyarakat luas untuk mengantisipasi agar anak tidak menjadi korban dan penelitian ini lebih menekankan bagaimana tindakan pemerintah dan penegak hukum terhadap korban pedofilia yang mengalami traumatik psikis dan bahkan sampai kehilangan masa depan dan lebih tragis kehilangan nyawa.

Ada beberapa kasus pedofilia yang terungkap Indonesia dan menjadi sorotan publik dan tentunya masih banyak lagi kasus-kasus pedofilia yang belum

terungkap karena anak-anak takut untuk menceritakan hal yang terjadi pada dirinya karena ancaman pelaku bahkan anak-anak sendiri tidak tahu kalau sebenarnya telah menjadi korban pelecehan seksual.

Berdasarkan hasil investigasi jurnalis Australia, pedofilia mulai dikenal di Indonesia sejak 2003. Jurnalis tersebut dalam investigasinya melaporkan dan memperkirakan bahwa di Indonesia, pusat perkembangan pedofil dilakukan wisatawan asing di Bali. Kemudian pada 2009, kembali dilakukan riset tentang masalah ini. Riset tersebut membuktikan bahwa hasil investigasi jurnalis Australia pada tahun 2003 tersebut adalah benar, dan bahkan membuktikan bahwa pedofilia tidak hanya terjadi di wilayah Bali saja. Pedofilia ditemukan di beberapa wilayah destinasi wisata lainnya di Indonesia, termasuk di Lombok, Bandung, bahkan di Jakarta. Kemudian hasil penelitian lebih lanjut pada tahun 2011, ternyata tidak hanya di wilayah-wilayah itu saja, ada juga di Batam, Sumatra Utara, dan di wilayah-wilayah lain yang tidak dikenal sebagai destinasi wisata di Indonesia, misalnya di Manado juga ditemukan.<sup>7</sup>

Pelakunya tidak hanya wisatawan asing, tetapi juga wisatawan-wisatawan domestik, termasuk para pekerja yang melakukan pekerjaan di Indonesia baik dari luar negeri maupun Indonesia. Bahkan sudah menyasar ke lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah dan komunitas. Jadi tidak lagi pedofil itu hanya identik dengan wisatawan, tidak lagi identik dengan orang asing, tapi sudah meluas ke orang-orang lokal, ke semua profesi, ke semua wilayah Indonesia yang perlindungan terhadap anak itu masih belum kuat, faktor budaya juga

---

<sup>7</sup> Rizky Noor Alam, "Indonesia, Surga Kaum Pedofil", (<http://mediaindonesia.com/read/detail/100911-indonesia-surga-kaum-pedofil>), diakses pada tanggal 10 November 2018.



mempengaruhi, kepercayaan kepada orang yang memberikan donasi juga sangat kuat sebagai orang yang membantu bukan sebagai orang yang bertindak melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Pedofilia banyak terjadi di Indonesia, begitu juga di negara lain. Alasan pertama ialah lemahnya pemahaman masyarakat dan keluarga terhadap hubungan seksual sesama jenis. Masyarakat kita, ketika melepaskan anaknya pergi bersama dengan orang dewasa laki-laki, belum dianggap sebuah praktik yang menyimpang. Jadi kedekatan hubungan sesama jenis antara laki-laki dewasa dan anak laki-laki bukan dianggap sebagai pintu masuk anak-anaknya dalam keadaan bahaya.

Kedua, para pedofil memiliki skill dalam mendapatkan anak-anak itu, kadang-kadang mereka juga menginvestasikan uangnya, hartanya, maupun kemampuan-kemampuan lain untuk bisa mendapatkan target anak-anak. Skill ini tidak dimiliki atau diketahui masyarakat kita, tidak hanya masyarakat, penegak hukum, maupun aparat pemerintahan juga tidak paham. Misalnya dia (pedofil) menyewa suatu tempat di destinasi wisata. Tempat itu sebuah vila yang dilengkapi dengan kolam renang dan fasilitas-fasilitas lainnya yang anak-anak suka. Mereka menginvestasikan itu, lalu dia datang mendekati anak-anak atau menggunakan orang lokal untuk mengundang anak-anak datang. Kedatangan anak-anak itu bisa menjadi pintu masuk. Dia menyeleksi anak-anak mana yang dia sukai, lalu mulailah mendekati keluarganya agar anaknya bisa dibawa jalan, untuk berwisata atau hanya sekadar menikmati fasilitas yang dimilikinya. Cara-cara ini yang banyak tidak diketahui penegak hukum kita.

Aspek lainnya ialah pedofil itu memiliki perilaku seksual menyimpang. Tapi perilaku seksual menyimpang mereka tidak selamanya melakukan hubungan seks kepada anak-anak. Kadang-kadang dia hanya senang memegang anak-anak, meraba anak-anak berada di pelukannya, atau hanya sekadar memfoto. Bentuk-bentuk pelecehan seksual seperti ini kadang-kadang tidak dipahami, masyarakat hanya mengetahui pedofil itu harus melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, padahal bentuknya macam-macam.

Fenomena tindak pidana pedofilia yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat stasiun televisi swasta menayangkan secara vulgar pada program kriminal, seperti kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang terdekat korban, kasus sodomi, kasus pedofilia, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersial hingga pembunuhan. Kasus kekerasan Anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator sangat buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya akan sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia mendapat kritik berbagai elemen masyarakat.<sup>8</sup>

Pernyataan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat

---

<sup>8</sup> Dendy Adhityawan\*, Nur Rochaeti, Sukinta, "Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomer 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg)", <https://media.neliti.com/media/publications/69878-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2018

memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban dalam perlindungan anak adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap Anak.

Lima tahun terakhir nampaknya menjadi tahun paling memprihatinkan bagi dunia anak Indonesia. Faktanya bahwa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku. Data KPAI menunjukkan bahwa tahun 2013 menemukan 343 kasus tahun 2014 menemukan 657 kasus tahun 2015 menemukan 218 kasus tahun 2016 menemukan 192 kasus tahun 2017 menemukan 188 kasus dan sampai September 2018 menemukan 59 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Dalam data KPAI pelakunya adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat, dan temannya. KPAI juga terus mendorong pemerintah dan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, BKKBN, kepolisian, serta pemerintah daerah soal tanggung jawab melindungi anak-anak.<sup>9</sup> Berikut adalah beberapa kasus kejahatan seksual terhadap anak, sebagai berikut:

1. AA (43) yang diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak-anak perempuan di bawah umur. Perbuatannya dilakukan di tempat mereka menimba ilmu di Kp. Karang Sari RT 2 RW 13 Desa Cihanjuang

---

<sup>9</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), <http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasan-seksual-anak.html>, diakses pada tanggal 12 September 2018 Jam 17.00 WIB.

Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Lebih dari 7 orang menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan tersangka AA, yang merupakan seorang pemuka agama. Pelaku AA bisa dijerat karena melanggar Pasal 81 dan atau 82 Undang-undang (UU) No. 17 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Ancaman hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara Jika memenuhi unsure tersebut dapat dikenakan pasal pemberatan hingga bisa dijerat Pasal Kebiri.

2. Pada awal 2018 ini, publik dikejutkan dua kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cukup memprihatinkan. Pertama, beredar video hubungan seksual antara anak dengan perempuan dewasa yang diduga dibuat dan diarahkan oleh enam orang dewasa. Untuk kasus perekaman video anak dengan perempuan dewasa perlu diperhatikan bahwa pelaku dalam video tersebut dapat diduga merupakan bagian dari sindikat peredaran video pedofilia. Dengan demikian pembuatan video tersebut dilakukan dalam konteks eksploitasi seksual untuk kepentingan ekonomi. Aparat penegak hukum harus melihat kasus ini bukan hanya dengan kaca mata kekerasan seksual pada anak menggunakan aturan tunggal seperti pornografi atau perlindungan anak semata.
3. Kasus kekerasan seksual di Tangerang yang diduga dilakukan oleh seorang guru honorer terhadap 41 orang anak. Dalam kedua kasus tersebut para

pelaku dapat dijerat dengan pidana berlapis. Mulai dari pasal-pasal di UU Perlindungan Anak, UU Pornografi.

4. Seorang bapak Is (40) mencabuli anaknya kandungnya yang berusia 6 tahun Oktober 2017 di dusun Sukamaju, Kelurahan kali cinta, kecamatan utara lampung utara yang perkaranya sedang ditangani unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Utara.<sup>10</sup>

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 218 anak sebagai korban kekerasan seksual, pada tahun 2016 terdapat 192 anak korban kekerasan seksual, dan pada tahun 2017 sejumlah 188 anak korban kekerasan seksual. Data ini menunjukkan masih tingginya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual.<sup>11</sup>

Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang menjadi korban, khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat perhatian.

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius, sehingga hukuman bagi kaum pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Kluster Anak Indonesia Tahun 2017 -2018".

diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih banyak mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 88, sedangkan hak-hak anak sebagai korban secara eksplisit hanya diatur dalam 2 Pasal saja diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91, hak yang diberikan berupa upaya rehabilitasi sosial dan medis, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, kemudahan untuk mendapatkan informasi.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat membuat sidang batal demi hukum adalah tidak hadirnya Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, ketidakhadiran orang tua/wali atau pendamping tidak akan membatalkan sidang<sup>12</sup>, tetapi tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada di dekatnya pada saat sidang berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban kejahatan pedofilia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi dan dapat dikatakan PP No. 43/2017 menjadi peraturan yang lebih bersifat khusus, yakni mengatur mekanisme restitusi bagi anak korban tindak pidana, namun, dalam pengaturan dalam PP No. 43/2017

---

<sup>12</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak.

masih dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum. Pertama, pengaturan dalam PP No. 43/2017 belum memuat solusi apabila restitusi tidak dibayarkan. Solusi dimaksud contohnya mekanisme perampasan aset atau mekanisme kompensasi seperti diatur dalam PP No. 44 tahun 2008. Berdasarkan PP No. 44 Tahun 2008, korban akan mendapat kompensasi jika pelaku menolak membayar restitusi. Pasal 1 angka 4 PP No. 44 Tahun 2008 mengatur bahwa “kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”.

Itu artinya bahwa Pengaturan perlindungan anak saat ini tersebut belum mengimplementasikan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2), yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “ Jelas sekali bahwa kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan anak korban kejahatan pedofilia tersebut masih belum berbasis nilai keadilan.

KPAI mengatakan, kejahatan seksual terhadap anak-anak adalah bencana nasional bagi bangsa Indonesia (Kompas.com, 2014). Saat ini, kejahatan seksual telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan seksual akan merusak generasi penerus bangsa karena adanya kecenderungan dari korban untuk menjadi pelaku saat mereka dewasa.<sup>13</sup>

Perlindungan saat ini lebih mengutamakan hukuman pada pelaku, padahal justru dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan

---

<sup>13</sup> Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, “Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak”, <https://media.neliti.com/media/publications/52836-ID-pedofilia-dan-kekerasan-seksual-masalah.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2018

seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang. Anak-anak korban kekerasan seksual juga cenderung mengalami gangguan perkembangan kognitif, kesulitan emosional, anoreksia, sulit menjalin relasi dengan orang lain hingga ketakutan terbesar adalah menjadi predator di kemudian hari.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi dan dapat dikatakan PP No. 43/2017 menjadi peraturan yang lebih bersifat khusus, yakni mengatur mekanisme restitusi bagi anak korban tindak pidana, namun, dalam pengaturan dalam PP No. 43/2017 masih dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum. yakni:

1. Bahwa syarat administratif bagi permohonan restitusi anak korban cukup memberikan beban baru bagi korban atau keluarga korban. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* melihat berbagai syarat administrasi yang seharusnya tidak dibebankan kepada korban, hal tersebut seharusnya difasilitasi oleh aparat penegak hukum.
2. Dalam praktik saat ini, tidak ada jaminan bahwa restitusi bisa segera dibayarkan kepada korban. Yang biasanya terjadi adalah bahwa pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar.
3. Dalam perkara dimana pelaku kejahatan adalah anak, maka mekanisme restitusi bagi anak korban ini jangan sampai melahirkan potensi bertabrakan dengan kebijakan diversi.

Dalam monitoring yang dilakukan *The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, sangat jarang pelaku mau membayarkan restitusi, kecuali dalam



kasus TPPO karena ada mekanisme pemaksa yang dapat diberikan kepada pelaku, misalnya perampasan aset. Untuk restitusi di luar kasus TPPO umumnya pelaku tidak mau membayar. Pelaku lebih memilih untuk dikenakan pidana subsidi penjara 2-3 bulan. Akibatnya, korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial.<sup>14</sup> Melihat kondisi ini, diperlukan mekanisme pemaksa bagi pelaku agar pembayaran restitusi kepada korban dapat terlaksana sebagai bentuk ganti rugi kepada korban.

Walaupun telah ada mekanisme perampasan aset, pemberian restitusi dalam kasus TPPO masih sulit. Dalam kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh M. Chaerul Risal dan kawan-kawan, di Kota Makassar dinyatakan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan pemberian kompensasi dan restitusi belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, baik menurut undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Dari studi kasus, tercatat sejak tahun 2010 hingga 2013, tidak ada satu pun putusan pemberian restitusi melalui jalan litigasi (pengadilan). Korban lebih memilih melalui jalan non-litigasi (luar pengadilan) yang jauh lebih cepat dan relatif mudah ditempuh oleh korban TPPO di Kota Makassar.<sup>15</sup>

Khusus untuk pelaku tindak pidana korporasi, dari sisi aturan memiliki daya paksa lebih kuat. Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi, diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi, dan

---

<sup>14</sup> [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IX-21-I-P3DI-November-2017-215.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-21-I-P3DI-November-2017-215.pdf) diakses pada tanggal 3 Oktober 2018 Jam 21.30 WIB.

<sup>15</sup> *Ibid.*

restitusi. Jika belum dibayar, maka diperpanjang lagi untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Jika terpidana korporasi tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi. Sementara untuk tuntutan restitusi yang pelakunya perseorangan sangat sulit untuk dipaksa membayar. Agus Hasanudin dalam publikasi ilmiahnya menyatakan belum ada mekanisme pengajuan restitusi yang jelas untuk korban TPPO. Untuk itu perlu dibuat peraturan pelaksanaan tersendiri mengenai restitusi korban TPPO, atau setidaknya dalam rangka mengisi ketiadaan peraturan pelaksanaan dari restitusi terhadap korban TPPO, karena UU No. 21 Tahun 2007 tidak mengatur jelas mekanisme pengajuan restitusi, dan juga seharusnya dibuat suatu pedoman teknis bagi penyidikan, penuntutan, dan hakim, sehingga para penegak hukum lebih berperan aktif dan maksimal terhadap upaya pemenuhan restitusi.<sup>16</sup>

Persoalan hukum kedua, rumitnya prosedur pengajuan restitusi dalam PP No. 43/2017. Pasal 7 ayat (1) PP No. 43/2017 mengatur bahwa pengajuan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban. Seluruh syarat ini tentu cukup menyulitkan bagi korban atau wali dalam pengurusannya. Tentu akan jauh lebih baik jika urusan administratif ini dapat difasilitasi dengan bantuan Jaksa atau LPSK sebagai lembaga yang memang dimintai bantuan oleh korban.

Selain itu, UU Perlindungan Saksi dan Korban juga telah memberikan jalan bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian yang berupa

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

restitusi dari pelaku tindak pidana. Akan tetapi, kedua ketentuan tersebut memiliki sejumlah masalah dalam implementasinya, antara lain mengenai terbatasnya jenis dan jumlah kerugian yang dapat dimintakan oleh korban tindak pidana apabila menggunakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP. Belum lagi prosedur pengajuannya yang tidak sederhana dan membutuhkan peran aktif dari korban tindak pidana dalam prosesnya.

Persoalan hukum yang ketiga berkaitan dengan pembuktian kerugian nilai materiil. LPSK mengakui bahwa kendala implementasi restitusi yang efektif terletak pada pembuktian kerugian nilai materiil yang terkadang tidak dimiliki oleh korban.

LPSK menyatakan bahwa kalangan korban terkadang mengalami masalah pembuktian formil, di mana mereka menanggung biaya bagi korban, namun tidak dapat membuktikannya. Mengenai pembiayaan tersebut, peneliti ICJR, Maidina Rahmawati menilai selama ini LPSK memang sudah aktif melakukan pendampingan korban untuk menilai restitusi yang pantas didapatkan oleh para korban. Penilaian restitusi dilakukan melalui perhitungan biaya pengobatan, kerusakan harta benda, atau biaya dari proses hukum yang dilakukan oleh korban. Namun, persoalannya pengabulan restitusi ini memang masih tetap bergantung pada aparat-penegak hukum. Biaya sudah dihitung oleh LPSK, tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bersedia memasukkannya ke dalam surat dakwaan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia saat ini masih belum baik, dikarenakan dalam Sistem Peradilan Anak yang dapat membuat sidang batal demi hukum adalah tidak hadirnya Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, ketidakhadiran orang tua/wali atau pendamping tidak akan membatalkan sidang, tetapi tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada di dekatnya pada saat sidang berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban kejahatan pedofilia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih banyak mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana (terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 88), sedangkan hak-hak anak sebagai korban secara eksplisit hanya diatur dalam 2 Pasal saja (Pasal 90 dan Pasal 91, hak yang diberikan berupa upaya rehabilitasi sosial dan medis, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, kemudahan untuk mendapatkan informasi). Itu artinya bahwa Pengaturan perlindungan anak saat ini tersebut belum mengimplementasikan UUD NRI 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2), yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “ Jelas sekali bahwa kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan anak korban kejahatan pedofilia tersebut masih belum berbasis nilai keadilan.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dapat membuat sidang batal demi hukum adalah tidak

hadirnya Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, ketidakhadiran orang tua/wali atau pendamping tidak akan membatalkan sidang, tetapi tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada di dekatnya pada saat sidang berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban kejahatan pedofilia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi dan dapat dikatakan PP No. 43/2017 menjadi peraturan yang lebih bersifat khusus, yakni mengatur mekanisme restitusi bagi anak korban tindak pidana, namun dalam pengaturan dalam PP No. 43/2017 masih dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum.

Selain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi yang masih belum menjadi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi anak korban, ganti rugi juga di rumusan Pasal 88 **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam Rumusan UU Perlindungan anak tersebut masih menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia.** Pasal 88 UU Pelindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 88**

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara **paling lama 10 (sepuluh) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).**”

Perlindungan saat ini selain ancaman hukuman pidana masih dinilai kurang berat juga kurang melihat dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang, juga karena pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan pedofilia dinilai masih terlalu rendah dalam menyongsong masa depannya kembali.

Selain itu praktik saat ini, bahwa restitusi jarang dibayarkan kepada korban. Yang biasanya terjadi adalah bahwa pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar. Dalam praktek sangat jarang pelaku mau membayarkan restitusi karena ancaman pidananya masih tidak berat. Oleh karena itu perlunya merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menaikkan ancaman pidana dan jumlah denda guna mengembalikan kondisi normal anak korban pedofilia dalam menyongsong masa depannya.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas penulis bermaksud melakukan penelitian guna penyusunan disertasi dengan judul: “**Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok persoalan sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Saat Ini Belum Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan?
2. Apa Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Saat Ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis dan menemukan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan.
3. Untuk merekonstruksi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis, penelitian ini menemukan gagasan pemikiran baru untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya perlindungan anak

sebagai korban yang berkeadilan Pancasila dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

- 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekonstruksi

Arti rekonstruksi menurut bahasa Inggris yaitu *reconstruction* kata “*re*” yang artinya “perihal” atau “ulang” dan kata “*construction*” yang artinya “pembuatan” atau “bangunan” atau “tafsiran” atau “susunan” atau “bentuk” atau “bangunan”. Dalam bahasa Belanda rekonstruksi disebut *re-constructie* yang berarti pembinaan/ pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian.

Pengertian Rekonstruksi di sini adalah “membangun kembali” atau “membentuk kembali” atau “menyusun kembali” dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan *remodel*. Rekonstruksi yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something*”.<sup>18</sup>

Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan

---

<sup>18</sup> Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary, West Publishing Co*, Edisi keenam, Minnessotta, hlm 1272



melakukan kritik terhadap 3 (tiga) mazhab pemikiran sosial terpenting yakni: sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan strukturalisme.<sup>19</sup>

Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh 3 (tiga) tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoritis baru. Rekonseptualisasi atas konsep tindakan, struktur dan sistem diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting.<sup>20</sup>

Pembaharuan hukum terjadi yang ditandai oleh adanya berbagai instrument hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan bersumber dari beberapa kovensi internasional, hukum positif nasional, termasuk yurisprudensi dimana perempuan mendapatkan keadilan. Namun terdapat jurang yang dalam di antara apa yang seharusnya (das sollen) dikehendaki terjadi oleh hukum dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari (das sein) sehingga hukum hanya dipandang sebagai payung fantasi.<sup>21</sup>

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas

---

<sup>19</sup> Peter Beilharz ( ed ), 2002, *Teori-teori Sosial ; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.192-193

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Jurnal Perempuan, 2006, Sejauh Mana Komitmen Negara ?, jurnal YJP, No 25 thun 2006, ISSN1410-153X, hal 34-35

membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>22</sup>

## **2. Kejahatan Pedofilia**

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variable yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

---

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tindak pidana kesusilaan yang korbannya adalah anak tidak lagi memakai rumusan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam asas-asas hukum pidana terdapat asas “Lex specialis derogat legi generalis” (kalau terjadi konflik antara undang-undang yang khusus dengan yang umum maka yang khusus yang berlaku).<sup>23</sup> Sehingga khusus korban tindak pidana kesusilaan yang termasuk dalam kategori “anak” maka aturan yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut diagnosa ahli kedokteran, Pedophilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa dimana pribadi dengan usia 16(enam belas) atau lebih tua biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber dan umumnya usia 13(tiga belas) tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi. Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja 16 (enam belas) atau lebih tua baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia.

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*

Pendapat Kriminolog Adrianus Meliala<sup>24</sup> membagi pedofilia dalam dua jenis pertama pedofilia hormonal yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan kedua pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.

Menurut Suryani<sup>25</sup> korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah korban bisa menjadi pelaku pedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.

Adapun profil pelaku di hampir semua kasus sama, yakni orang-orang terdekat anak ada dua kondisi mengapa paling banyak korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki. Pertama kondisi tersebut memang dari psikologis sang pelaku atau kecenderungan pedofilia pelaku sangat besar. Kedua sang pelaku merupakan pengonsumsi pornografi mereka

---

<sup>24</sup>Adrinusmeliala, *PembunuhFebrinaPenderitaPhedofilia*, <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detai.php?id=9281&PHPSESSID=dff21ad03dd52176257ee5816590309f>

<sup>25</sup> Luh Ktut Suryani, dikutip oleh Evy Rachmawati. Ibid, halaman. 4

sudah telanjur kecanduan karena tidak memiliki pasangan akhirnya anak-anak jadi sasaran.

Selain itu pedofilia harus diwaspadai karena secara fisik, para pedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban. Umumnya yang banyak menjadi korban adalah anak-anak yang berada ditempat pariwisata karena dari berbagai kasus yang ada, pelakunya kebanyakan para wisatawan dan orang-orang asing.<sup>26</sup>

Indonesia pernah dihebohkan oleh kasus pedofilia. Ada JIS dengan riwayat predator anak dari AS, ada Emon di Sukabumi dengan korban sodomi anak-anak hampir 30 (tiga puluh) orang, disusul berita dari Sumatra Utara, Riau, Aceh, Kalimantan Selatan dan sebagainya. Bahkan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencetuskan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Presiden pun meminta agar hukuman terhadap pelaku diperberat, termasuk usul KPAI agar pelaku dikediri.

Kata **Pedofilia** berasal dari bahasa Yunani: paidophilia, pais, (anak / anak-anak) dan philia (cinta yang bersahabat atau persahabatan). Di zaman modern pedofil digunakan sebagai ungkapan untuk "cinta anak" atau "kekasih anak" dan sebagian besar dalam konteks ketertarikan romantis atau

---

<sup>26</sup> Kasus pedofilia yang terjadi di Lombok melibatkan seorang warga Australia Donald John Storm. Dia ditangkap karena telah menyodomi empat bocah asal Desa Montong, Senggigi, NTB. Pada Mei 2004, mantan Diplomat Australia William Stuart Brown alias Tony didakwa mencabuli dua anak laki-laki di Bali. Pria asal Negeri Kanguru ini divonis Pengadilan Negeri Karang Asem, Bali, 13 tahun penjara. Maret 2005, seorang turis asal Prancis Michelle Rene Heller juga dicokok polisi. Dalam makalah elektronik "*Melongok Dampak Pariwisata*"

seksual dengan berbagai cara, yang paling banyak dengan sodomi. Pedofilia juga merupakan gangguan psikoseksual, yang mana fantasi atau tindakan seksual dengan anak-anak prapubertas merupakan cara untuk mencapai gairah dan kepuasan seksual. Perilaku ini mungkin diarahkan terhadap anak-anak berjenis kelamin sama atau berbeda dengan pelaku. Beberapa pedofil tertarik pada anak laki-laki maupun perempuan. Sebagian pedofil ada yang hanya tertarik pada anak-anak, tapi ada pula yang juga tertarik dengan orang dewasa dan anak-anak.

Preferensi seksual terhadap anak-anak biasanya pra-pubertas atau awal masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Pedofilia jarang ditemukan pada perempuan. Preferensi tersebut harus berulang dan menetap termasuk laki-laki dewasa yang mempunyai preferensi partner seksual dewasa, tetapi karena mengalami frustrasi yang kronis untuk mencapai hubungan seksual yang diharapkan, maka kebiasaannya beralih kepada anak-anak.

Selama waktu sekurangnya 6 bulan, terdapat khayalan yang merangsang secara seksual, dorongan seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak prapubertas atau dengan anak-anak (biasanya berusia 13 tahun atau kurang). Khayalan, dorongan seksual, atau perilaku menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya.

Orang sekurangnya berusia 16 tahun dan sekurangnya berusia 5 tahun lebih tua dari anak, atau anak-anak dalam kriteria usianya. Tidak dapat

dipungkiri anak pun dapat menjadi pedofilia terhadap anak lainnya yang lebih muda. Secara fisik kaum pedofilia ini tampak normal, tidak ada tanda khusus baik fisik maupun psikis. Penyebab pasti kaum ini belum diketahui. Banyak faktor yang terlibat di dalamnya, termasuk genetik, konstitusional (bawaan penyimpangan jiwanya) maupun pengalaman hidupnya saat kanak-kanak. Misal jadi korban sodomi, maka secara tak sadar si korban membalas dendam perilaku yang sama terhadap anak lain. Sadomasokisme: Sadisme seksual adalah preferensi mendapatkan atau meningkatkan kepuasan seksual dengan cara menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental.

Perbuatan sadistik dalam bersetubuh antara lain memukul, menampar, menggigit, mencekik, menoreh mitranya dengan pisau, menyayat-nyayat mitranya dengan benda tajam. Juga bisa dengan mengeluarkan kata-kata kotor, penyiksaan berat sampai dengan pembunuhan untuk mendapatkan kepuasan seks dan untuk mendapatkan orgasme adalah puncak dari sadisme dimana tubuh korban dirusak dan dibunuh dengan kejam. Biasanya hal ini dilakukan dengan kondisi jiwa psikotik. Ada semacam obsesi sangat kuat merasa ditolak oleh wanita, sekaligus rasa agresif, dendam dan benci.

Masokhisme seksual yaitu mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti diri sendiri, lebih sering terjadi pada wanita, sedangkan sadisme lebih sering terjadi pada laki-laki. Necrofilia : terpuaskan hasrat seksualnya dengan menyetubuhi mayat, biasa dilakukan laki-laki. Zoofilia:terpuaskan

libidonya dengan menggauli binatang, tersering adalah anjing, dapat diderita laki-laki maupun wanita.

Bagi setiap pasangan memiliki balita maupun anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, perlu tetap menjalin komunikasi intens dengan buah hati sesibuk apapun bekerja memberikan “pendidikan” seks dini bagi buah hati, selalu waspada jika si kecil berubah pola tingkah lakunya, kalau perlu bawa si kecil ke dokter langganan karena dapat saja dia “strees” karena diperlakukan kasar kaum pedofilia walau belum ada kontak seksual serta perkuat iman kepadaNya.

Paling penting perlu ditanyakan periodik, apakah ada orang yang membuka celana atau celana dalamnya, membelai-belai dirinya, menciuminya dan sebagainya sebagai tolok ukur awal terhadap usaha oknum pedofilia melakukan aksinya. Jelasnya kaum pedofilia dan lainnya tidak merasa menderita penyakit, tampilan luarnya tidak ada keanehan atau ciri khusus.

### **3. Perlindungan Hukum Anak Korban Pedofilia**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak, mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diatur lebih spesifik dan lebih melindungi kepentingan bagi anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor



35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dari hukum pidana khususnya di persidangan ternyata terkadang tidak semudah apa yang tercantum dalam undang-undang. Hasil penelitian kelemahan-kelemahan dalam perlindungan anak sebagai korban kejahatan pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam implementasinya sangat tidak berkeadilan bagi anak korban pedofilia di Indonesia bahwa dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Dan dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **sidang Anak batal demi hukum.**

Hal tersebut di atas tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada di dekatnya pada saat sidang berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban kejahatan pedofilia. Seharusnya sidang Anak akan dijadwal ulang dan/atau dilakukan pemanggilan paksa oleh Jaksa Penuntut Umum atas perintah Hakim.

#### 4. Konsep Keadilan

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Yaitu Adil ialah berarti: 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang.<sup>27</sup> Dan keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.<sup>28</sup>

Keadilan itu mempunyai nama lain yaitu keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa<sup>29</sup> keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, bahwa<sup>30</sup> substansi keadilan harus diformulasikan pada tiga tingkat, yaitu *Pertama*; pada tingkat *outcome*. *Kedua*; pada tingkat prosedur. *Ketiga*; pada tingkat sistem. Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian (*distributive*) dan pertukaran (*comutative*), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya antara lain dapat berupa benda atau jasa.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan

---

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, *Hukum Dan Keadilan Sosial*, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tanpa Penerbit, Jakarta, h. 5.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 5-6.

kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.<sup>31</sup>

Berbicara masalah keadilan dalam hubungannya dengan hukum tidak terlepas dari masalah tujuan hukum. Tujuan hukum seperti dikemukakan oleh van Apeldoorn ialah: mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Apa yang disebut tertib hukum, mereka sebut damai (*vrede*). Keputusan hakim, disebut *vrededan (vredegebod)*, kejahatan berarti pelanggaran perdamaian (*vredebreuk*), penjahat dinyatakan tidak damai (*vredeloos*), yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dsb. terhadap yang merugikannya.<sup>32</sup>

Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai sebagaimana dikemukakan oleh van Apeldoorn di atas, didasakan pada suatu pemikiran bahwa kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian, dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 45.

<sup>32</sup> Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 10

mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika aturan yang adil, artinya peraturan bilamana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.<sup>33</sup>

## F. Kerangka Teori

Permasalahan-permasalahan yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji serta diungkapkan dengan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini akan diajukan beberapa teori. Teori sebenarnya merupakan suatu generasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Teori merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori itu telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan-keadaan tertentu.<sup>34</sup> Teori akan berfungsi untuk memeberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.

Kerangka teori dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedoman dan tujuan untuk tercapainya penelitian ini yang berasal dari pendapat para ahli dan selanjutnya disusun beberapa konsep dari berbagai peraturan perundangan sehingga tercapainya tujuan penelitian, yaitu:

### 1. *Grand Theory* (Teori Utama) adalah Teori Keadilan

Teori utama adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 126-127.

*Grand Theory* (teori utama) adalah Teori Keadilan Pancasila dan teori keadilan menurut filosofis Barat.

Tidak banyak penulis yang menekuni filsafat hukum menarik batas yang tegas antara konsep teori hukum atau konsep *legal theory* dengan konsep filsafat hukum (*philosophy of law*), konsep *legal philosophy* maupun konsep ilmu hukum atau *jurisprudence* dan ilmu hukum substantif. Bahkan, ada penulis yang menggunakan konsep-konsep besar tersebut secara bergantian dalam satu buku. Dimaksudkan dengan penggunaan secara bergantian di dalam satu buku, baik itu konsep teori hukum, maupun konsep *legal philosophy* dan konsep ilmu hukum (*jurisprudence*) dalam ilmu hukum substantif digunakan secara bersamaan atau menggunakan satu konsep untuk maksud semua konsep-konsep dimaksud ketika membicarakan mengenai filsafat hukum.

Dengan demikian, sekalipun tidak terletakkan bahwa konsep-konsep seperti teori hukum, filsafat hukum, atau filsafat legal maupun ilmu hukum dan ilmu hukum substantif itu memiliki pengertian yang dapat dibedakan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya, pada intinya semua konsep itu dapat digunakan secara bersamaan dengan maksudnya sama. Maksud yang sama tersebut menjelaskan suatu sistem hukum. Sistem hukum yang menjadi obyek penggambaran teori keadilan bermartabat sebagai suatu teori hukum dalam buku ini adalah sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan

kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.<sup>35</sup>

Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam aras praktiknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya. Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen, yaitu *Pertama*: sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*; penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*; perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*. Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*.

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 45.

Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil sebagai berikut.<sup>36</sup>

- 1) adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- 2) adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
- 3) adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*"<sup>37</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

---

<sup>36</sup> Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, h. 71.

<sup>37</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, h. 196.

Menurut Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, bahwa<sup>38</sup> hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangan Aristoteles ialah, bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun demikian, Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, bahwa Aristoteles memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Filsafat Hukum, yaitu menurut Aristoteles, bahwa keadilan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Keadilan Korektif, keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun yang tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.
- b. Keadilan diskriptif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.<sup>39</sup> Dengan perkataan lain sebagaimana yang telah disebutkan oleh Moedjono<sup>40</sup> dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia”, tentang pendapat

---

<sup>38</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 24.

<sup>39</sup> Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 154.

<sup>40</sup> Moedjono, 1974, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Yayasan penerbitan FKIS-IKIP, Yogyakarta, h. 9.



Aristoteles, bahwa keadilan yaitu “memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya”. Selanjutnya ia membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan:

- 1) Keadilan Distributif; memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.
- 2) Keadilan Kumulatif; memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.”

Keadilan korektif ialah berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan diskriptif atau distributif adalah berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan diskriptif atau distributif dan keadilan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan diskriptif atau distributif, hal yang penting ialah, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan korektif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi

yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>41</sup> Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak, bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>42</sup>

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 25.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 25.

bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>43</sup>

Sifat dasar manusia adalah berkeinginan untuk mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan hidup, akan dapat tercapai apabila didasarkan atas keseimbangan, baik itu antara manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, manusia secara kelompok (bangsa dengan bangsa) dan manusia dengan Tuhannya.

Oleh karena itu, Soejono Koesoemo Sisworo menambahkan tentang teori keadilan, yaitu keadilan ontologis, sebagai berikut:<sup>44</sup> keadilan ialah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan. Di samping keadilan ontologis sebagaimana di atas, Soejono Koesoemo Sisworo juga mengemukakan batasan kebenaran ontologis, yaitu kebenaran ialah hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat terakhir dengan hati nurani. Adapun makna dan fungsi kebenaran dan keadilan bagi dan dalam putusan peradilan adalah bercorak *indrovert*, yakni seharusnya menjadi sifat yang melekat dalam putusan termaksud dan bercorak *ekstravert*, yaitu merupakan ukuran/kriteria bagi putusan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 26-27.

<sup>44</sup> Soejono Koesoemo Sisworo, tanpa tahun, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, FH UNDIP, Semarang, h. 55.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 55-56.

Kebenaran dan keadilan adalah nilai-nilai luhur dan mutlak percikan keagungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Metode ontologis yang proporsional untuk karya hakim lewat putusan logis, rasional, intelektual, etis, irrasional dan divinitoris harus dihayati oleh hakim dan subyek penemu hukum yang lain (jaksa, advokat, notaris, s/d aparatur negara) dengan cara:

- a. Tekun *ajeg* melakukan *samadhi*/meditasi, berdoa dan kontemplasi;
- b. Membiasakan tidak mementingkan diri sendiri;
- c. *Heling*, percaya, mituhu;
- d. Reli, ikhlas, *narima*, jujur, sabar, budi luhur.

Kemudian Lily Rasjidi mengemukakan pendapatnya, bahwa 46(tiga puluh sembilan) hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Kemudian tujuan negara Indonesia yang termuat pada alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Mewujudkan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

---

<sup>46</sup> Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 26.

Selanjutnya Muchsin mengemukakan pendapatnya, bahwa identitas negara Indonesia dapat diidentifikasi dalam 6 (enam) poin pokok sebagai berikut:

- a. Indonesia sebagai negara republik;
- b. Indonesia sebagai negara demokrasi;
- c. Indonesia sebagai negara kesatuan;
- d. Indonesia sebagai negara kesejahteraan;
- e. Indonesia sebagai negara hukum;
- f. Indonesia sebagai negara Pancasila.<sup>47</sup>

Kemudian Muchsin menjelaskan, bahwa<sup>48</sup> Pernyataan Indonesia sebagai negara kesejahteraan adalah tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Demikian pula dalam produk hukumnya juga ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Lalu Muchsin menjelaskan pula bahwa<sup>49</sup> nilai hukum dapat diartikan sebagai suatu sifat atau kualitas hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hukum dalam berlakunya di masyarakat adalah:

- a. Faktor filosofis.

Hukum itu harus memuat nilai-nilai tentang kebenaran, kebijaksanaan,

---

<sup>47</sup> Muchsin, Tanpa Tahun, *Nilai-Nilai Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tempat Penerbit, h. 2.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 7.

dan keadilan. Selain itu hukum harus diarahkan kepada perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, memberikan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin.

b. Faktor sosiologis.

Hukum itu harus aspiratif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, menumbuhkan iklim demokrasi, dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial masyarakat ke arah lebih baik.

c. Faktor yuridis.

Hukum itu harus ada kesesuaian dengan hukum yang lebih tinggi dan ada kesesuaian dengan hukum yang sederajat. Konkretnya dalam pembentukan hukum itu harus memperhatikan norma hukum yang lebih tinggi supaya tidak terjadi penyimpangan, dan norma hukum yang sederajat supaya tidak terjadi pertentangan.

Pada hakekatnya hukum merupakan alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat maupun aparat pemerintah sebagai penguasa.<sup>50</sup>

Hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-jalinan nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 2.

buruk.<sup>51</sup>

#### 1) Teori Keadilan Pancasila

Keadilan menurut Pancasila tercantum pada sila kelima, yakni Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Disamping itu yang patut diwaspadai adalah pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat. Ketika bangsa ini kembali dicoba oleh pengaruh asing untuk dikotakan tidak saja oleh konflik vertikal tetapi juga oleh pandangan terhadap ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia harus benar-benar meresapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentunya degradasi moral dan kebiadaban masyarakat kita dapat diminimalisir. Kenyataannya sekarang yaitu setelah era reformasi, para reformator alergi dengan semua produk yang berbau orde baru termasuk P4 sehingga terkesan meninggalkannya begitu saja. Belum lagi saat ini jati diri Indonesia mulai goyah ketika sekelompok pihak mulai mementingkan dirinya sendiri untuk kembali menjadikan negara ini sebagai negara berideologi agama tertentu.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum, Madzab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 26.

<sup>52</sup> Dani Indra S., 2017, *Keadilan Menurut Pancasila*, <http://radiosmasher.blogspot.com/2011/05/keadilan-menurut-pancasila.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017, Pukul 18.29 WIB.

Guna membuat nilai-nilai ini bisa kembali menjadi pedoman dan pengamalan dalam keseharian, perlu suatu pemerintahan otoriter di Indonesia untuk memprogram ulang otak bangsa kita dengan suatu doktrin nilai-nilai sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di negara Indonesia yang nyata-nyata sangat plural ini. Pemerintahan otoriter sangat diperlukan ketika berhadapan dengan masyarakat yang tak bermoral, tak terkendali, tak mau diatur, dan merasa dirinya adalah kebenaran itu sendiri tanpa sadar bahwa mereka hidup bersama dengan orang lain.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi



apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.<sup>53</sup>

Keadilan sosial adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf terkagum-kagum sejak Plato membantah filsuf muda, Thrasymachus, karena ia menyatakan bahwa keadilan adalah apa pun yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam Republik, Plato meresmikan alasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan. Penambahan kata sosial adalah untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum.

Keadilan sosial juga merupakan salah satu butir dalam Pancasila. 45 butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. I/MPR/2003. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a) mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- b) mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- c) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d) menghormati hak orang lain;

---

<sup>53</sup> Saifuddin, Akses Kepada Keadilan Bagi Anak Access To Justice For Children, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6242/5147>, diakses pada tanggal 10 November 2018.

<sup>54</sup> *Ibid.*

- e) suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- f) tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- g) tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- h) tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- i) suka bekerja keras;
- j) suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama;
- k) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

## 2) Teori Keadilan John Rawls<sup>55</sup>

Tujuan teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif. Teori keadilan versi Rawls diasumsikannya

---

<sup>55</sup> Menurut John Rawls Dan Implementasinya Bagi Perwujudan Keadilan Sosial Di Indonesia, <http://www.seabs.ac.id/journal/april2004/Keadilan-SosialTeori-Keadilan-.pdf>, diunduh pada tanggal 6 Maret 2017 jam 10.00 WIB.

memiliki kemampuannya menjelaskan keputusan moral yang terkait dengan keadilan sosial.

Problem utama keadilan menurut John Rawls adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederetan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur masyarakat harus mendistribusikan prospek mendapatkan “barang-barang pokok” (yaitu: hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan). Dalam struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yaitu: Pertama, memberi penilaian yang konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek-praktek institusional. Kedua, harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum yang mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tersebut. Prinsip-prinsip keadilan merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu:<sup>56</sup>

Prinsip kebebasan yang sama besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik yaitu hak bersuara dan mencalonkan diri dalam pemilihan. Kebebasan berbicara termasuk kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan termasuk kebebasan beragama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang

---

<sup>56</sup> *Ibid*

sewenang-wenang, kebebasan untuk mempertahankan milik pribadi. Menurut prinsip-prinsip tersebut tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem yang terbangun/tersusun dari kebebasan-kebebasan dan yang cocok dengan kebebasan-kebebasan tersebut.<sup>57</sup>

Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti prinsip ini adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar kepada mereka yang paling kurang beruntung (yaitu mereka yang kurang memiliki peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas). Yang kedua pada bagian ini, adalah prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*The principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip ini terumus sebagai berikut bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan yaitu memberi jaminan bahwa orang-orang dengan keterampilan, kemampuan, dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula. Selain itu pandangan Rawls yang penting adalah tentang harga diri (*self respect*) dalam kerangka teorinya, bahwa kebutuhan manusia yang paling pokok barangkali adalah harga diri, karena menurut Rawls struktur dasar masyarakat bukan hanya harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsipnya, melainkan juga harus mendukung penghormatan terhadap harga diri seseorang. Hal itu dapat

---

<sup>57</sup> *Ibid*

ditempuh dengan prioritas pada komitmen masyarakat untuk menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang sama bagi setiap orang harus tampak sebagai ekspresi umum penghargaan tak bersyarat pada setiap orang.<sup>58</sup>

Ada 3 (tiga) dasar kebenaran bagi prinsip-prinsip keadilan Rawls, dua di antaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasarkan apa yang disebut sebagai interpretasi kantian terhadap teorinya. Dasar kebenaran pertama bersandar pada tesis: “jika sebuah prinsip mampu menerangkan penilaian dan keputusan moral kita yang sungguh dipertimbangkan tentang apa itu “adil” dan “tidak adil,” maka prinsip tersebut dapat diterima.”

Menurut dasar kedua kebenaran kedua, “jika menurut keputusan moral kita, sebuah prinsip dipilih di bawah kondisi yang cocok untuk pemilihan, maka prinsip keadilan itu dapat diterima.” Prinsip tersebut akan cocok dengan pertimbangan moral kita. Kedua dasar kebenaran yang cocok dengan pertimbangan moral kita mengacu pada apa yang disebut “adil” dan “tidak adil” serta kondisi-kondisi yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Pertimbangan-pertimbangan moral tentang adil atau tidak adil dengan kondisi bagi pemilihan prinsip terdapat penyesuaian timbal balik. Rawls menyebutnya sebagai “keseimbangan refleksif”

---

<sup>58</sup> Arif Wibowo, “Teori Keadilan John Rawls”, <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/>, diakses pada tanggal 10 November 2018

(*reflektive equilibrium*). Menurut gagasan dasar Rawls, cara mencapai aturan sosial yang adil adalah memulai dengan situasi awal yang ditandai dengan kejujuran atau kesamaan. Prinsip-prinsip yang disetujui oleh individu-individu yang rasional dalam situasi itu akan merupakan prinsip-prinsip yang adil. Dalam dasar kebenaran ketiga Rawls mengembangkan gagasan Kant tentang “pelaku otonom.” Penekanannya adalah pada sifat otonom yang ditentukan oleh prinsip-prinsip rasional, bukan oleh dorongan-dorongan sementara. Dalam posisi asli manusia melihat dirinya dalam perspektif otonom dan rasional. Jika diterapkan pada fakta, prinsip-prinsip tersebut menurut Rawls menghasilkan penilaian moral kita tentang apa itu “adil” dan “tidak adil,” serta penilaian tentang keadilan institusi sosial.

Mencari relevansi keadilan sosial menurut teori Rawls di Indonesia, adalah penting untuk melihat sejauh mana teori tersebut dapat diimplementasikan. Namun perlu diingat bahwa teori tadi muncul dalam masyarakat yang berbeda dengan masyarakat di Indonesia. Misalnya sistem ekonomi Kapitalis di Amerika Serikat dan model masyarakat yang liberal. Sedangkan di Indonesia tidak menganut sistem ekonomi kapitalis ataupun masyarakatnya tidak liberal. Namun harus diakui juga paham-paham seperti kapitalisme, sosialisme, liberalisme telah bercampur dengan tujuan-tujuan mengenai keadilan di Indonesia baik dalam masyarakat, kebudayaan pribumi, nilai-nilai agama dan aliran-aliran kepercayaan di kalangan

bangsa Indonesia. Keadilan sosial tidak boleh dipisahkan dengan aspek ke-Tuhan-an, kemanusiaan, kesatuan dan integrasi dari pluralitas dan jiwa musyawarah dan gotong royong. Sehingga para pendiri bangsa Indonesia, tampaknya tidak mau mempertentangkan keadilan sosial<sup>59</sup> dengan hidup keagamaan, dengan kemanusiaan dan dengan hubungan yang harmonis yang saling mempengaruhi dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila.

Bangsa Indonesia tidak begitu saja mengadakan pilihan-pilihan di antara salah satu sistem atau aliran-aliran yang berlainan dan bertentangan dalam sejarah Barat. Tetapi juga tidak menutup diri dari pengalaman-pengalaman bangsa lain, termasuk pengalaman dunia barat dan pengalaman negara-negara komunis, atau bahkan negara yang berdasarkan agama dan bersifat fundamentalis. Pengalaman itu memberikan unsur pembelajaran dan membentuk suatu kesadaran sejarah<sup>60</sup> sehingga kita tidak mengulang sebuah kesalahan dalam mewujudkan keadilan sosial. Ada beberapa hal yang bisa disumbangkan dari teori keadilan Rawls yaitu:

---

<sup>59</sup> Di Barat kita melihat pertentangan antara kapitalisme dengan berbagai aliran sosialisme. Sedangkan dalam aliran sosialisme sendiri terdapat pula perbedaan bahkan pertentangan-pertentangannya. Pertentangan yang paling ekstrim adalah pertentangan antara kapitalisme dan komunisme. Komunisme menuduh kapitalisme mengorbankan keadilan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya kapitalisme menuduh komunisme dengan dalih keadilan sosial telah mengorbankan kemanusiaan dan perkembangan hidup keagamaan. Maka di Indonesia perjuangan mewujudkan keadilan sosial merupakan unsur yang penting dalam perjuangannya.

<sup>60</sup> Kesadaran sejarah adalah kesadaran diri di mana seseorang tahu menempatkan dirinya dalam hubungan reflektif dengan dirinya dan tradisi. Sehingga seseorang mengerti dirinya oleh atau melalui sejarahnya sendiri. Istilah ini dipopulerkan oleh Hans Georg Gadamer.

Pertama, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diakui bahwa keadilan adalah sebagai daya hidup manusia yang substansial bagi kehidupan manusia, sehingga di dalam Dasar dan Ideologi Negara Pancasila, yang dituangkan dalam dua buah sila, yaitu: Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima (mewakili mengungkap ciri khas keadilan yang bersifat integralistik secara moral), dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (mewakili ciri khas keadilan sosial. Khususnya sila kelima yang merupakan “salah satu tujuan atau cita-cita” yang perlu dicari realisasinya. Jadi bagaimana pelaksanaan keadilan sosial itu dapat dipraktekkan? Bagaimana pembagian pendapatan dan keuntungan koperasi, misalnya diatur dalam prinsip-prinsip keadilan? Karena ada kesamaan antara perhatian utama Rawls mengenai koperasi dengan koperasi di Indonesia, barangkali prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat berperan sebagai pembatas pembagian yang adil.

Kedua, soal hak milik. Negara Indonesia mengakui adanya hak milik pribadi. Negara berperanan melindunginya, tetapi tidak berarti memaksakan hak-hak milik itu demi tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mengacu pada pandangan Rawls yang mengatakan bahwa keadilan dapat dicapai tanpa perubahan ke arah kepemilikan umum atas sarana-sarana produksi.

Ketiga, tekanan Rawls pada prinsip kebebasan dan harga diri. Hal ini, mengingatkan kita pada keadilan yang berdasarkan HAM. Di



Indonesia bisa disoroti masalah pengusuran tanah atau rumah yang sedang marak terjadi sekarang ini di kota-kota besar. Pengusuran tersebut sering kali dilakukan dengan alasan ketertiban dan keindahan kota, namun tidak dilandaskan pada hak-hak warga yang tergusur dan harga diri mereka yang terlindas oleh kesewenang-wenangan pemerintah dan aparat ketertiban kota.

Keempat, subsidi silang pada sektor pajak penghasilan pada mereka yang berpenghasilan tinggi dan mengalihkannya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan golongan ekonomi lemah. Permasalahan di Indonesia, apakah pengelolaan dan pemanfaatan pajak dilakukan secara transparan dan tepat sasaran? Hal ini patut dipertanyakan supaya hasil pajak itu tidak dikorupsi oleh “tikus-tikus berdasi” di birokrasi. Dengan demikian teori Rawls membantu kita untuk tetap kritis terhadap praktek-praktek ketidakadilan yang timbul dan dialami masyarakat.

3) Teori Keadilan menurut Aristoteles,<sup>61</sup> ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni:

1) Keadilan berbasis persamaan

---

<sup>61</sup> Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Filsafat Aristoteles berkembang dalam tiga tahapan yang pertama ketika dia masih belajar di Akademi Plato ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut, kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum mencakup enam karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang Metafisika, Fisika, Etika, Politik, Ilmu Kedokteran, Ilmu Alam dan karya seni. <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>, diunduh pada tanggal 8 Maret 2017 jam 13.00 WIB.

Keadilan berbasis persamaan didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

2) Keadilan distributif

Sesungguhnya keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

3) Keadilan korektif

Keadilan korektif pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 45-46.

Menurut Thomas Aquinas,<sup>63</sup> keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus, dapat dibagi menjadi:

- 1) keadilan distributif (*justitia distributiva*), yaitu keadilan yang diterapkan pada lapangan hukum publik;
- 2) keadilan komulatif (*justitia commutativa*), yaitu keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi;
- 3) keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), yaitu keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti rugi dalam tindak pidana.<sup>64</sup>

Teori Keadilan menurut Hans Kelsen yang dijelaskan dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum

---

<sup>63</sup> Thomas Aquinas (1225-1274) adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Pada tahun 1879, ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam Gereja Katolik Roma oleh Paus Leo XIII.<sup>1</sup> Thomas Aquinas juga disebut Thomas dari Aquino (bahasa Italia: Tommaso d'Aquino). Aquinas dilahirkan di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Dalam keluarga bangsawan Aquino. Ayahnya ialah Pangeran Landulf dari Aquino dan ibunya bernama Countess Teodora Carracciolo. Kedua orang tuanya adalah orang Kristen Katolik yang saleh. Thomas, pada umur lima tahun diserahkan ke biara Benedictus di Monte Cassino agar dibina untuk menjadi seorang biarawan. Setelah sepuluh tahun Thomas berada di Monte Cassino, ia dipindahkan ke Naples. Di sana ia belajar mengenai kesenian dan filsafat (1239-1244). Selama di sana, ia mulai tertarik pada pekerjaan kerasulan gereja, dan berusaha untuk pindah ke Ordo Dominikan, suatu ordo yang sangat dominan pada abad itu. Keinginannya tidak direstui oleh orang tuanya sehingga ia harus tinggal di Roccasecca setahun lebih lamanya. Namun, karena tekadnya pada tahun 1245, Thomas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan. (lihat dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas\\_Aquinas](http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas))

<sup>64</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 102

sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>65</sup>

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>66</sup>

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

---

<sup>65</sup> Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, h. 7.

<sup>66</sup> *Ibid.*

Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>67</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:<sup>68</sup> “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 14.

Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>69</sup>

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>70</sup>

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>71</sup>

## **2. *Middle Theory* (Teori Tengah) : Teori Bekerjanya Hukum.**

Dalam mempelajari bekerjanya hukum berarti mempelajari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya (termasuk hukumnya) yang “mempengaruhi” dalam arti yang luas yakni mempelajari aspek


---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

struktur, kultur dan substansinya. Dalam bekerjanya hukum, maka diperlukan adanya suatu pengawasan, karena pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting agar seluruh pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai ketentuan.<sup>72</sup> Teori tersebut yang oleh Satjipto Rahardjo dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Dalam teori tersebut terdapat 3 (tiga) komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi (1) Lembaga pembuat peraturan; (2) Lembaga penerap peraturan; dan (3) Pemegang peran. Dari ketiga komponen dasar tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak;

<sup>72</sup> Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 19.

- 2) Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya;
- 3) Bagaimana lembaga-lambaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran;
- 4) Bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.<sup>73</sup>

Dalam salah satu preposisi dari satu rangkaian preposisi yang dikemukakannya sehubungan dengan model tentang hukum dan perubahan sosial di atas, Siedman mengatakan sebagai berikut:

”Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang bekerja atasnya, umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran (*role occupant*)”.<sup>74</sup>

Sehubungan dengan masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

---

<sup>73</sup> Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, h. 27.

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 28.



menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>75</sup>

Menurut Chambliss & Seidman,<sup>76</sup> bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosietal Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu Konsep Bekerjanya Hukum di dalam Masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3.

<sup>76</sup> MI Dani Putra, Teori Chambliss & Seidman, <http://daniputralaw.blogspot.com/2012/10/teori-chambliss-seidman.html?m=1>, diakses pada 7 Maret 2017, Pukul 16.59 WIB.

keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor kultural.

Sistem hukum yang ada dan dijalankan seperti sekarang ini tidak jatuh dari langit, melainkan dibangun oleh masyarakat seiring dengan tingkat peradaban sosialnya. Tiap-tiap negara memiliki karakteristik ideologis yang berbeda dan karakteristik inilah yang kemudian akan mewarnai corak hukum yang akan dibangun. Pernyataan ini sekaligus mengisyaratkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosialnya. Dengan perkataan lain hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Hukum modern yang digunakan di Indonesia sebenarnya tidak berasal dari bumi Indonesia sendiri melainkan diimpor dari negara lain (Barat, Eropa). Pertumbuhan hukum di Eropa berjalan seiring dengan perkembangan masyarakatnya sedangkan pertumbuhan hukum di Indonesia tidak demikian, karena Indonesia mengalami terlebih dahulu bentuk penjajahan dari negara-negara Barat. Indonesia mengalami proses pertumbuhan hukum yang bersifat *a-histori*. Intrusi hukum modern ke dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang belum siap mengakibatkan munculnya berbagai konflik kepentingan yang melatarbelakangi pembuatan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan (*legislation*) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Dalam konteks demikian peraturan perundang-undangan tidak mungkin muncul secara

tiba-tiba pula. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Dalam perspektif sosiologis, pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making*) sebagai bagian dari politik hukum (tahap formulasi) pada hakikatnya merupakan “keputusan politik” atau kebijakan publik yang mengalokasikan kekuasaan, menentukan peruntukan berbagai sumber daya, hubungan antarmanusia, prosedur yang harus ditempuh, pengenaan sanksi, dan sebagainya. Oleh karena itu selalu ada risiko bahwa hal-hal yang dicantumkan dalam peraturan tidak didukung oleh basis alami yang memadai, melainkan hanya ungkapan keinginan pembuatnya semata. Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, fenomena di atas merupakan suatu keadaan yang timbul sebagai akibat dominasi model pendekatan institusional dalam pembuatan kebijakan atau keputusan.

Pembuatan kebijakan yang terjadi dalam organisasi dipengaruhi oleh dependensinya dan lingkungan tempat ia berada, bukan oleh pertimbangan yang murni rasional dan formal semata. Kebijakan bisa menyimpang di dalam organisasi. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, anggota organisasi dapat membuat keputusan atau kebijakan yang bertentangan dengan cara dan tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making*

*Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi (*Sanction Activity Institutions*), Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosietal Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum (*Legal Culture*) serta unsur-unsur Umpan Balik (*Feed Back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana kekuatan social dan pribadi yang terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat hukum secara langsung sebagai lembaga yang membuat hukum dan secara tidak langsung menekan lembaga penegak hukum, sedangkan lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan sosial dan pribadi. Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk mengatur masyarakat, demikian pula dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk melakukan *law enforcement* untuk ditegakkan di masyarakat. Masyarakat adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi di tegakkan oleh penegak hukum yang juga mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ke masyarakat, sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan.

Realitas ini semakin nyata ketika hukum positif menjadi satu-satunya sandaran dalam hukum modern. Dapat dikemukakan beberapa faktor tersebut yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam

masyarakat. Faktor-faktor tersebut yaitu: (a) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang undangannya); (b) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah); (c) faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis sosiologis serta kultur hukum dari *role occupant*); (d) Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan produk hukum di bawahnya.

Hal ini dapat dilakukan dengan pemagaran secara preventif melalui prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam “*law making*” dan represif melalui *Judicial Review* (MA) dan *Costitutional Review* (MK) apabila suatu peraturan telah diundangkan.

### **3. *Middle Theory* (Teori Tengah) : Teori Sistem Hukum**

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>77</sup>

Agar hukum berfungsi, maka hukum harus memenuhi syarat berlakunya hukum sebagai kaidah yaitu:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 53

- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>78</sup>

Berbicara tentang pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan pembinaan narapidana, maka kita harus melihat hukum sebagai suatu sistem, yang selalu berinteraksi dengan sistem yang lain. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih,<sup>79</sup> mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Komponen yang disebut dengan struktur

Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.

- b. Komponen substansi

Yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya

---

<sup>78</sup> H. Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94.

<sup>79</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 81-82

dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.

c. Komponen hukum yang bersifat kultural

Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya, *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Menurut Edi Setiadi, sepanjang penegakkan hukum secara yustisial, pola pikir ditentukan berdasarkan pada prinsip - prinsip berikut:

- a. Peradilan harus terbuka untuk memperoleh dan menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak ada sengketa atau perselisihan yang tertutup bagi proses peradilan;
- b. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah lainnya;
- c. Kebebasan yustisial hakim bukan tidak terbatas. Oleh karena itu harus diciptakan berbagai perangkat hukum untuk mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan yustisial hakim;
- d. Setiap orang baik individu maupun pejabat, wajib menjunjung tinggi dan menghormati putusan badan peradilan;
- e. Apabila berhadapan-hadapan antara rasa dan prinsip keadilan dengan prinsip kepastian hukum, hakim harus mengutamakan rasa keadilan;
- f. Peradilan harus dapat terselenggara dengan cara yang sederhana.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Edi Setiadi, 2004. *Op. Cit.* hlm. 101

Keberhasilan penegakkan hukum tercapai apabila terjadi reformasi penegakan hukum yaitu reformasi kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan hukum. Dalam penegakan hukum paling tidak ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur hukum, kualitas pelaksana, dan faktor lingkungan sosial. Di antara ketiga faktor tadi, faktor kualitas pelaksana (sumber daya manusia) merupakan faktor penentu. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Yehezkel Dror bahwa proses penegakan hukum di dalamnya terkait berbagai komponen yang satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Masing-masing saling berhubungan dan terdapat ketergantungan yang erat. Komponen tersebut meliputi *substantive law*, *procedure law*, *personal*, *organization*, *resources*, *dececion rule*, dan *dececion habbit*.<sup>81</sup> Penegakan hukum bisa juga dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum itu berlaku dan diberlakukan. Kalau kekuasaan/ kewenangan penegakan hukum itu diidentikkan dengan kekuasaan kehakiman, reformasi penegakan hukum mengandung arti pula peninjauan dan penataan kembali keseluruhan struktur kekuasaan kehakiman.<sup>82</sup>

Penegakan hukum bukanlah suatu tindakan yang pasti apabila dilihat dari optik sosiologi. Hal ini berarti menegakkan hukum tidak berarti seperti menarik garis lurus di antara dua titik. Di dalam ilmu hukum cara menegakan hukum seperti menarik garis lurus di antara dua titik disebut model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 102

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 103



menjadi aktivitas subsumi otomatis. Di sini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya hukum tersebut, sehingga semuanya tampak sederhana. Kenyataannya, keadaan tidaklah semudah yang dibayangkan, karena penegakan hukum dihadapkan pada kenyataan yang kompleks dan mengandung pilihan dan kemungkinan. Marc Galanter mengistilahkan cara kerja sosiologis hukum dalam penegakan hukum sebagai *from the other and of the telescope*. Di dalam istilah ini terkandung pengertian bahwa sosiologi hukum penegakan hukum melihat berbagai kenyataan, kompleksitas, yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kenyataan dimaksud dengan melihat hukum dari ujung teleskop yang lain.<sup>83</sup>

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang berwenang untuk itu dan agar hukum dipatuhi, maka diperlukan tindakan manusia, tanpa tindakan atau campur tangan manusia maka hukum tidak berarti. Dimensi keterlibatan manusia menurut Black dinamakan mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum adalah proses yang melalui hukum itu mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas belaka.<sup>84</sup>

Pada hakikatnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke

---

<sup>83</sup> Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode, dan Pilihan Masalah*, UMS Press, Surakarta, hlm. 172

<sup>84</sup> Satjipto Rahardjo, 1998. *Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1 No. 1 Tahun 1998, Aspehupiki & Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 175

dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya adalah berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Apabila sudah mulai membicarakan mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen.<sup>85</sup>

#### **4. *Applied Theory* (Teori Terapan) : Teori Kebijakan Kriminal**

##### a. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Kriminal

###### 1). Politik kriminal

Untuk memahami tentang pengertian kebijakan kriminal baik dalam arti yang sempit maupun dalam arti luas bahkan dalam arti yang lebih luas, berikut ini pendapat mengenai kebijakan kriminal dimaksud dikemukakan oleh Sudarto yang menyatakan sebagai berikut bahwa pengertian kebijakan kriminal/politik kriminal mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a). Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

---

<sup>85</sup> Satjipto Rahardjo, Tanpa tahun. *Masalah .... Op. cit* hlm. 15

- b). Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c). Dalam arti paling luas (Sudarto mengutip pendapat dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>86</sup>

Berkaitan dengan kebijakan kriminal sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam kesempatan lain Sudarto, mengemukakan definisi secara singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel tersebut, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the pasal reaction to crime*”.

Berikut adalah beberapa definisi lainnya tentang *criminal policy* (politik kriminal) yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels ialah:

- a). *Criminal policy is the science of responses;*
- b). *Criminal policy is the science of crime prevention;*

---

<sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cipta Adiyta Bakti, Bandung, h. 1.

c). *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;*

d). *Criminal policy is rational total of the responses to crime.*<sup>87</sup>

2). Hubungan politik kriminal dengan politik sosial

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian *integral* dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Dalam upaya melakukan kebijakan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menurut pendapat G.P. Hoefnagels diperlukan adanya sarana yang dapat digunakan dalam upaya melakukan kebijakan penanggulangan kejahatan tersebut yaitu dapat ditempuh dengan menggunakan sarana hukum pidana (*criminal law application*), maupun sarana di luar hukum pidana (*prevention without punishment*) ataupun menggunakan media massa untuk mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan (*influencing view of society on crime and punishment*).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 48.

Kemudian secara singkat *criminal policy* oleh G.P. Hoefnagels diartikan sebagai: suatu usaha yang rasional dari reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan. Dari definisi yang demikian Soerjono Soekanto berpendapat bahwa *criminal policy* memiliki 2 (dua) aspek pengertian: yaitu:

*Pertama:* Politik Kriminal sebagai pengetahuan yaitu pengetahuan mengenai pencegahan/penanggulangan kejahatan yang juga meliputi usaha untuk mencari jalan dalam mempengaruhi manusia dan masyarakat dalam hal melakukan penanggulangan kejahatan, dengan menggunakan hasil-hasil penelitian kriminologi. Sebagai pengetahuan, maka politik kriminal berupaya melakukan studi untuk menemukan metode-metode penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien, yang disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan (*disciplines*) kriminologi maupun ilmu pengetahuan sejenis (*allied sciences*) dari kriminologi.

*Kedua:* Politik kriminal sebagai penerapan, artinya kebijakan yang telah diambil secara konkrit dalam penanggulangan kejahatan.<sup>89</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian dan sarana-sarana yang dapat digunakan dalam melakukan politik kriminal, maka

---

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 9-10.

dapat diketahui bahwa hukum pidana merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal), yang dalam kepustakaan hukum sering disebut dengan istilah *penal policy* (politik hukum pidana). Oleh sebab itu dapat dikemukakan pula bahwa apabila hukum pidana dilihat dari aspek politik kriminal, maka hukum pidana pada hakikatnya merupakan salah satu *instrument* yang dijadikan sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan politik (politik kriminal). Artinya di dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan di masyarakat, maka peraturan perundang-undangan hukum pidana digunakan untuk mempengaruhi penjahat baik aktual maupun penjahat potensial agar kejahatan tidak terulangi lagi atau kejahatan tidak terjadi. Sehingga fungsi hukum pidana yang demikian jika ditinjau dari aspek politik kriminal sering disebut pula sebagai “upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana”, yang terkenal pula dengan istilah “politik hukum pidana” (*penal policy*).

Terhadap penjelasan tentang pengertian dan sarana-sarana yang dapat digunakan dalam melakukan politik kriminal yang kemudian dapat diketahui bahwa hukum pidana merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Hal ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan: “ ... dilihat dari sudut politik

kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>90</sup>

b. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa penggunaan upaya “*penal*” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelauman hukum pidana, apabila dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, secara *penal* tidak selalu harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif.<sup>91</sup>

Dalam hubungannya tentang kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana atau penggunaan sarana *penal* ini, Nigel Walker, sebagaimana di kutip Barda Nawawi Arief, pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (“*the limiting principles*”) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain:<sup>92</sup>

- 1). Jangan hukum pidana (HP) digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- 2). Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;

---

<sup>90</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Op. Cit.*, h. 29.

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 47.

<sup>92</sup> *Ibid.*

- 3). Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- 4). Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- 5). Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari perbuatan yang akan dicegah;
- 6). HP jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan dari publik.

Di samping itu Jeremy Bentham, pernah menyatakan bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila “*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*”. Demikian pula Herbert L. Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan / tidak pandang bulu / menyamaratakan (“*indiscriminately*”) dan digunakan secara paksa (“*coercively*”) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (“*prime threatener*”).<sup>93</sup>

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

- 1). Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- 2). Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>94</sup>

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini hemat kami tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminil merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>94</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 160.



pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Berdasar pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah kiranya Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:<sup>95</sup>

- 1). Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat ;
- 2). Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan ”perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
- 3). Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip ”biaya dan hasil” (*cost-benefit principle*);
- 4). Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, h. 161.

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk:<sup>96</sup>

- 1). Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai ;  
*(the proportionality of the means used in relationship to the outcome obtained);*
- 2). Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;  
*(the cost analysis of outcome in relationship to the objective sought);*
- 3). Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;  
*(the appraisal of the objectives sought in relationship to other priorities in the allocation of resources of human power).*
- 4). Pengaruh sosial dan kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.  
*(the social impact of criminalization and decriminalization in terms of its secondary effects).*

Selanjutnya, dikemukakan bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, misalnya nilai-nilai, ke dalam proses pembuatan keputusan.

Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini menurut Bassiouni seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu "scientific device" dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan yang secara emosional diorientasikan pada pertimbangan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, h. 162.

nilai (*the emosionally laden value judgment approach*) yang kebanyakan diikuti oleh badan-badan legislatif.<sup>97</sup>

Dikemukakan pula bahwa perkembangan "*a policy oriented approach*" ini lamban datangnya karena proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian. Masalahnya, antara lain terletak pada sumber-sumber keuangan untuk melakukan orientasi ilmiah itu. Kelambanan yang demikian ditambah dengan proses kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa didasarkan pada penilaian-penilaian yang teruji dan tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, mengakibatkan timbulnya :

- a) Krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of overcriminalization*)
- b) Krisis pelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*). Yang *pertama* mengenai banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan, dan yang *kedua* mengenai usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan sanksi pidana yang efektif.<sup>98</sup>

Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik kriminil yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional. Menurut G.P. Hoefnagels suatu politik kriminil harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai "*a rational total of the responses to crime*". Di

---

<sup>97</sup> *Loc. Cit.*

<sup>98</sup> *Ibid.*, h. 163.

samping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.<sup>99</sup>

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah-langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto, "dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti, suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar.

Dengan demikian, memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataannya. Jadi, diperlukan pula pendekatan yang fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.

Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat ini pun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh J. Andenaes sebagai berikut:

*If one bases the penal law on the concept of social defence, the task will then be to develop it as rationally as possible. The*

---

<sup>99</sup> *Loc. Cit.*

*maximum results must be achieved with the minimum of expense to society and the minimum of suffering for the individual. In this task, one must build upon the results of scientific research into the causes of crime and the effectiveness of the various forms of sanction.*

(Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/ *social defence*, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi).<sup>100</sup>

Dari apa yang dikemukakan J. Andenaes di atas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat/digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai; tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Sehubungan dengan hal ini, Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, h. 164-165.

- b) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana.<sup>101</sup>

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni, ialah :

- a) Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c) Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan

---

<sup>101</sup> *Loc. Cit.*

mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; suatu pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasar pandangan yang demikian, maka menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis, tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value-oriented*).<sup>102</sup>

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented*) yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-judgment approach*). Antara pendekatan-kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu "*dichotomi*", karena dalam pendekatan-kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

Kebijakan kriminil tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai karena seperti dikatakan oleh Christiansen, "*the conception of problem 'crime and punishment' is an essential part of the culture of any society*". Begitu pula menurut W. Clifford, "*the*

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 166.

*very foundation of any criminal justice system consists of the philosophy behind a given country*".<sup>103</sup>

Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk "Manusia Indonesia Seutuhnya". Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan humanistis harus pula diperhatikan. Hal ini penting, tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Pendekatan humanistis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>104</sup>

Menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dalam proses penyesuaian sosial (*the main driving force of the process of social readaption*). Diakui olehnya bahwa masalah determinisme dan indeterminisme merupakan problem filosofis yang berada di luar ruang lingkup kebijakan pidana dan hukum pidana. Akan tetapi,

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, h. 167.

<sup>104</sup> *Loc. Cit.*



ditegaskan bahwa kebijakan pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Tujuan utama dari setiap perlakuan readaptasi-sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu, masalah pertanggungjawaban seharusnya tidak boleh diabaikan, malahan justru harus diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggungjawaban pribadi.<sup>105</sup>

Reaksi terhadap perbuatan anti-sosial justru harus dipusatkan pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban yang dimaksud oleh Marc Ancel berlainan dengan pandangan klasik yang mengartikannya sebagai "pertanggungjawaban moral secara murni" (*the purely moral responsibility*), dan berbeda pula dengan pandangan positivist yang mengartikannya sebagai "pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban objektif" (*legal or objective view of responsibility*).<sup>106</sup>

Pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab/ kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Pengertian yang demikian merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai gejala kemanusiaan

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, h.

<sup>106</sup> *Loc. Cit.*

(*human phenomenon*) yaitu kejahatan merupakan suatu manifestasi dari kepribadian si pelaku.

Perlu kiranya dikemukakan bahwa pendekatan humanistik yang bertolak dari konsepsi kejahatan sebagai "*a personal disease*" atau "*a human or individually pathological phenomenon*" harus pula diseimbangkan dengan pendekatan humanistik yang bertolak dari konsepsi kejahatan sebagai "*a socially disease*" atau sebagai "*a socially pathological phenomenon*".<sup>107</sup>

c. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Non-Penal*

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana "*penal*" (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang "*non-penal*".<sup>108</sup>

Usaha-usaha *non-penal* ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha *non-penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 169.

<sup>108</sup> *Ibid.*, h. 158

*non-penal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi tertentu. Namun, secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan *preventif* yang *non-penal* itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan *preventif* yang *non-penal* itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.<sup>109</sup>

Sehubungan dengan ini Radzinowics, menyatakan: "*Criminal policy combine the various preventive activities and adjust them so as to form a single comprehensive machine and finally coordinate the whole into an organized system of activity*".

Dengan demikian, masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan *non-penal* dan *penal* itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan yang integral inilah diharapkan "*social defence planning*" benar-benar dapat berhasil. Dan demikian, diharapkan pula tercapainya hakikat tujuan kebijakan sosial yang tertuang dalam rencana

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, h. 159.

pembangunan nasional yaitu "kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna".<sup>110</sup>

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan strategi penanggulangan kejahatan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dilakukan dengan menggunakan tindakan-tindakan *preventif*, *represif* dan *kuratif* dalam rangka penegakan hukum.

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam masalah penanggulangan kejahatan dengan tindakan *preventif* (pencegahan). Kalau tindakan *preventif* diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk undang-undang, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Badan yang langsung

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, h. 160.

mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah Kepolisian.<sup>111</sup>

Aparat penegak hukum dalam melakukan penanggulangan kejahatan adalah dengan tindakan *represif*, adapun yang dimaksud dengan tindakan *represif* ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Tindakan *represif* juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas.

Termasuk tindakan *represif* adalah penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakannya pidana. Hal ini semua juga merupakan bagian-bagian dari politik kriminal, sehingga harus dipandang sebagai satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam penanggulangan kejahatan. Kegiatan yang dimaksudkan di sini termasuk pula tidak melakukan kegiatan, artinya tidak melakukan penyidikan atas perbuatan orang tertentu, tidak melakukan penuntutan terhadap perkara tertentu dan juga tidak menjatuhkan pidana.<sup>112</sup>

Aparatur penegak hukum dalam melakukan penanggulangan kejahatan upaya yang dilakukan selanjutnya adalah dengan tindakan *kuratif*. Tindakan *kuratif* pada hakikatnya juga merupakan usaha *preventif* dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan. Maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan *kuratif* itu, menurut Sudarto, merupakan segi lain

---

<sup>111</sup> Sudarto, 1986. *Op. Cit.*, h. 113

<sup>112</sup> *Ibid.*, h. 118.

dari tindakan *represif*, dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.<sup>113</sup>

Konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak dari perilaku kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa (*neglected children*) maupun korban anak pelaku kenakalan anak (*delinquent children*).<sup>114</sup>

##### **5. *Applied Theory* (Teori Aplikasi): Teori Perlindungan Hukum**

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya.

Pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum.

Agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 121.

<sup>114</sup> Paulus Hadisuprpta, 1997, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 76-77.

dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. “Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum”.<sup>115</sup> Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum”.<sup>116</sup> Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan di bawah, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa “*Doel van het rechts is een vreedzame ordering van samenleving. Het recht wil de vrede...den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen*

---

<sup>115</sup> Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, h. 210.

<sup>116</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 140.

*benaling te beschermen*” (tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai.

Hukum menghendaki perdamaian. Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subyek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Paulus E. Lotulung,<sup>117</sup> bahwa masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>118</sup> Bismar Siregar mengatakan bahwa Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara

---

<sup>117</sup> Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 123.

<sup>118</sup> Lihat Arif Gosita. *Op. cit.*, hlm. 53.



hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>119</sup> H. de Bie: merumuskan *Kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.<sup>120</sup> J.E. Doek dan Mr. H.M.A. Dalam pengertian luas: segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit: meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam: ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).<sup>121</sup>

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.


---

<sup>119</sup> Dalam Irma Setyowati Soemitro. *Op. cit.*, hlm. 15.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>121</sup> *Ibid.*

## G. KERANGKA PEMIKIRAN



## H. METODE PENELITIAN

### 1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme yakni paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Dipilihnya paradigma ini dengan mempertimbangkan bahwa hukum adalah konstruksi mental yang bermacam-macam berdasarkan sosial dan pengalaman. Penggunaan interpretasi sangat penting dalam rangka untuk membuat sebuah hukum baru melalui interaksi antara dan diantara peneliti dengan para responden. Tujuan akhirnya untuk mendapatkan sebuah konsensus yang tepat dalam pembangunan hukum pertanahan yang berkeadilan.

Secara ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma ini memiliki pemahaman:

- a. Ontologi, yakni pemahaman tentang bentuk-sifat-ciri realitas, dari *constructivism* adalah realitas<sup>122</sup> majemuk dan beragam serta bersifat relativisme.<sup>123</sup> Ontologi penelitian ini mengasumsikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan ekonomi, bahkan dapat dikatakan hukum adalah kepentingan itu sendiri.

---

<sup>122</sup> Menurut pandangan teori Chaos, hukum tidak dilihat sebagai bangunan yang bersifat system-mekanis, tetapi dilihat sebagai realitas yang bersifat cair. Charles Sampford, salah satu pemikir yang mengembangkan model pendekatan chaos menjelaskan sebuah realitas yang bersifat *melee*, untuk menggambarkan relasi-a-simetris (tidak sistematis) yang terjadi dalam masyarakat. Lihat, Charles Sampford, *The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, New York USA, 1989.

<sup>123</sup> Konstruktivisme memandang realitas sebagai konstruksi mental/intelektualitas manusia yang bersifat relatif, majemuk dan beragam. Bentuk dan isi berpulang pada penganut/pemegang, dapat berubah menjadi lebih informed dan/atau *sophisticated*, humanis.

- b. Epistemologi, yaitu pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk atau diperoleh dari interaksi antara peneliti dan yang diteliti.<sup>124</sup> Pejabat atau pegawai penegak hukum, Hakim Pengadilan Negeri, Panitera Muda Hukum, Pengacara dan *stakeholders*, sebagai individu dan lingkungannya atau bukan dirinya terhubung/terkait secara interaktif. Pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau investigasi pejabat dan *stakeholders* terhadap lingkungannya ini, merupakan hasil transaksi/negosiasi/peradilan antara keduanya. Selain itu pengetahuan tersebut ditentukan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang/dianut oleh masing-masing pihak tersebut, dan karenanya bersifat subyektif.<sup>125</sup>
- c. Metodologi, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari *constructivism* adalah *hermeneutikal* dan *dialektis*.<sup>126</sup> Menekankan empati dan

---

<sup>124</sup> Disini individu dan lingkungan atau 'yang bukan diri'-nya itu terhubung/terkait/terikat secara interaktif. Jadi, pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau investigasi individu terhadap lingkungannya ini merupakan hasil transaksi/negosiasi/mediasi antara keduanya. Selain itu pengetahuan tersebut ditentukan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang/dianut oleh masing-masing pihak tersebut, dan karenanya bersifat subyektif. Penganut/pemegang dan objek observasi/investigasi terkait secara interaktif, temuan dicipta/dikonstruksi bersama, fusi antara *ontologi* dan *epistemologi*.

<sup>125</sup> Pemahaman tentang suatu realitas yang terjadi (dalam praktek) sistem birokrasi atas tanah termasuk di dalamnya temuan-temuan atas perilaku menyimpang dalam sistem birokrasi tersebut, lihat EG. Guba & Yvonna S. Lincoln, berbagai paradigma yang bersaing dalam Penelitian Kualitatif, bab 6, hlm. 129, dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, April 2009, hlm. 133.

<sup>126</sup> Konstruksi ditelusuri melalui interaksi antar sesama penganut/pemegang dan obyek observasi/investigasi; dengan teknik hermeneutical dan pertukaran dialektikal konstruksi tersebut diinterpretasi, dibandingkan dan ditandingkan, tujuan, distalasi konstruksi *consensus* atau *resultante konstruksi*. Menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti participant observation. Kriteria kualitas penelitian bersifat authenticity dan reflectivity, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial, termasuk di dalamnya adalah pelaku politik. *Ibid.*

interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti *participant observation*.

Dalam pandangannya, Soerjono Soekanto mengartikan metode berarti “jalan ke” atau cara menganalisis dan memahami suatu persoalan yang diteliti oleh seorang peneliti.<sup>127</sup> Dalam metode penelitian terdapat istilah paradigma penelitian. Paradigma memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian. Konsep paradigma yang dibenarkan oleh Kuhn kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrichs dalam sosiologi. Anton Tabah menjelaskan bahwa definisi (terminologi) paradigma dari konsep Thomas Kuhn mengandung makna antara lain:

- a. Konstelasi komitmen dalam komunitas ilmuwan berkenaan dengan asumsi dasar, orientas dasar dan model dasar yang perlu dioperasionalkan;
- b. Seluruh konstelasi tentang kepercayaan, nilai-nilai teknik sebagai model interpretatif, model penjelasan dan pemahaman model konsep-konsep;
- c. Paradigma memberi acuan, kiblat dan pedoman dalam menentukan cara melihat persoalan dan cara menyelesaikannya;
- d. Paradigma juga bisa berarti konstelasi komitmen intelektual dijadikan kerangka keyakinan bersama dianut oleh masyarakat;

---

<sup>127</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 5.

- e. Paradigma juga menyediakan kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat untuk memperbarui tatanan lama yang dipandang kurang relevan lagi;
- f. Paradigma juga sebuah model ideal yang memberi cara bagaimana fenomena dijelaskan di lain pihak menjadi dasar untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan sekaligus model teori ideal untuk menjelaskan fenomena-fenomena juga sebuah *framework* untuk konsep-konsep dan prosedur-prosedur suatu kerja dan aktifitasnya distrukturisasikan; sedangkan;
- g. Menurut Jurgen Mittlestroone, diartikan Paradigma adalah sebuah cara melihat sesuatu asumsi yang disepakati dan menjadi wawasan sebuah era (jaman);
- h. Paradigma juga wacana membangun sebuah visi tentang masyarakat ke depan sesuai dengan nilai-nilai baru yang disepakati dari perkembangan idealnya. Misal : visi *Civil Society* dengan wacana baru yaitu: (a) melawan absolutisme negara; (b) konsep kesejahteraan rakyat; (c) konsep hukum panglima; (d) pemberdayaan masyarakat; dan (e) membedakan antara kehidupan sosial dengan kehidupan negara.
- i. Paradigma juga merupakan konsep dasar yang dianut oleh masyarakat tertentu.

Guba dan Lincoln turut mengungkapkan sebuah paradigma, yaitu paradigma tersusun dari jaringan *premise* (yakni pernyataan dari mana sebuah kesimpulan dapat diambil secara logis) ontologis, epistemologis, dan

metodologis. Guba dan Lincoln juga mengungkapkan bahwa paradigma adalah suatu kumpulan/set/sistem belief ‘dasar’ yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama dan/atau pertama, yang memandu tindakan (*action*) para penganutnya. Selain itu, paradigma juga dimaknai sebagai yang merepresentasikan suatu *woldview* yang mendefinisikan bagi penganutnya sifat dan ciri ‘dunia’ serta rentang hubungan yang mungkin antara mereka dengan ‘dunia’ berikut bagian-bagiannya.

Seperti diungkapkan sebelumnya, pada dasarnya harus ada tiga elemen tersebut, seperti dalam buku yang disebutkan *These paradigms are further based on three perspectives. These perspectives are epistemology, ontology and methodology.*<sup>128</sup>

Kajian epistemologi adalah aspek yang sangat penting dan menjadi pertanyaan sebagai paradigma menurut Guba dan Lincoln. Arti dari epistemologi ini adalah relasi antara pengkaji dan yang dikaji. Ontologi berbicara mengenai bentuk dan sifat realitas.<sup>129</sup> Metodologi cara yang ditempuh peneliti (calon yang akan mengetahui) untuk menemukan apa pun yang ia percaya dapat diketahui.<sup>130</sup>

## 2. Motode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah *socio legal research*.

Kajian *socio legal research* merupakan kajian yang “memadukan” kajian

---

<sup>128</sup> Guba and Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003, hlm. 68.

<sup>129</sup> Erlin Indarti, *Filsafat Ilmu, Suatu Kajian Paradigmatik*, Materi Perkuliahan, Program Doktor Ilmu Hukum, 2014.

<sup>130</sup> Denzin dan Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 129.

hukum doktrinal dengan kajian sosial. Perpaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. Aturan hukum bekerja di ruang yang penuh dengan sistem nilai, kepentingan yang dapat dominan, tidak netral. Oleh karena itu di dalam kajian *socio legal research* dilakukan studi tekstual terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan hukum.<sup>131</sup>

Selanjutnya dilakukan analisis secara tajam apakah aturan-aturan itu di dalam masyarakat dapat mewujudkan keadilan, kestabilan hidup dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Untuk itulah dilakukan penelitian sosial yang untuk akurasi dan pencapaian kebenarannya didasarkan pada paradigma. Penelitian sosial itu lalu bisa disimpulkan aturan-aturan hukum itu dapat memberikan keadilan atau tidak.<sup>132</sup>

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *deskriptif analitis*. Penelitian *deskripsi analitis* merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan kondisi/realitas baik saat ini maupun terdahulu dari penelitian yang dilakukan kemudian mengkajinya dan menganalisisnya secara komperhensif.

Upaya menggambarkan nantinya bukan hanya bertujuan untuk mengetahui, akan tetapi untuk menjelaskan posisi sebenarnya atas fokus permasalahan yang dibahas. Hal yang perlu diperhatikan adalah memahami

---

<sup>131</sup> Reza Banakar and Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, (US & Canada: Hart Publishing, 2005), hlm. 134.

<sup>132</sup> Fx.Adji Samekto, *Menempatkan Paradigma Penelitian Dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal dan Penelitian Dalam Ranah Sosio-Legal*, Pedoman Bagi Mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNDIP.



permasalahan bukan hanya dari sudut pandang realitas sosial, akan tetapi aktualisasi dari realitas sosial yang berwujud hukum dalam pengaruhnya terhadap rekayasa sosial yang diharapkan.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer dan sekunder peneliti uraikan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber di lapangan penelitian. Sumber data primer memungkinkan peneliti menemukan data/hasil penelitian secara otentik dari sumber yang dipercaya.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang kesemuanya dapat ditemukan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulis-tulisan, koran, majalah dan sumber data tertulis lainnya yang diperoleh dari hasil studi pustaka, studi dokumentasi dan studi arsip.
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
  - 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, Hasil karya ilmiah para pakar, baik yang telah diterbitkan atau yang belum atau tidak diterbitkan tetapi terdokumentasi dalam lembaga perpustakaan tertentu, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan hasil seminar dan diskusi.

- 3) Bahan hukum tertier dalam hal ini terdiri dari ensiklopedi, Kamus-kamus hukum dan kamus umum, Bibliografi. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini<sup>133</sup>.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode atau tehnik pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan:

### a. Metode Pengumpulan Data Primer

#### 1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dilapangan. Observasi akan menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Harapannya, dengan catatan lapangan ini mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial. Berdasarkan hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap

---

<sup>133</sup> Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 236.

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>134</sup>

Metode wawancara yang dipakai adalah bebas terpimpin untuk melakukan penelaahan data secara langsung melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya, yaitu Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat. Dalam wawancara, pewawancara hanya membuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Sementara itu, pengambilan sampel melalui *purposive non random sampling*. *Purposive non random sampling* diartikan sebagai pengambilan sampel secara bertujuan. Sumber data melalui wawancara peneliti temukan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Tehnik pengumpulan data sekunder dimanfaatkan untuk menelaah data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

<sup>135</sup> Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 236.

Pengumpulan data sekunder dapat diklasifikasikan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim). Bahan-bahan hukum primer yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi.

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
- i) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.
- j) Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Peradilan Pidana Anak.
- k) Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- l) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem peradilan Pidana Anak.
- m) Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- n) Kesepakatan Bersama Antara Departemen Sosial Republik Indonesia Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik). Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).<sup>136</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah *deskriptif kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, h. 155.

<sup>137</sup> Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 248.

Dalam analisis secara *kualitatif*, peneliti diharapkan menganalisisnya dengan mengkombinasikan setiap permasalahan yang ada dengan mengaitkan tuntutan nilai keadilan. Analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut;

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap ditelusuri;
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya;
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan temuan-temuan umum.<sup>138</sup>

#### **I. Orisinalitas / Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang telah ada, penelitian disertasi yang berjudul: “**Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan**” ini merupakan gagasan orisinal (murni) dari gagasan penulis, karena belum pernah dilakukan penelitian dalam topik dan permasalahan yang sama. Menurut penelusuran penulis terhadap berbagai sumber tulisan ilmiah belum pernah ada penulisan disertasi yang serupa.

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli serta sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka. Penelitian ini adalah suatu penelitian orisinal. Hal itu dapat dilihat

---

<sup>138</sup> *Ibid.*

dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, khususnya berbagai disertasi khusus kesusilaan. Gambaran mengenai perbandingan itu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel. 1.1.**  
**Bahan Pembeding Hasil Penelitian**

No	Judul	Penulis	Penelitian	Novelties Penulis
1	Rekonstruksi Konsep Diversi Dalam Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan	Ulina Marbun Disertasi 2017 PDIH Unissula Semarang	Konsep diversi atas ketidaksamaan <b>perlindungan hukum terhadap semua anak yang melakukan tindak pidana</b> , harus diberikan perlindungan hukum yang sama tanpa melihat ancaman hukuman terhadap perbuatannya dan pengulangan tindak pidana	Berbeda dengan disertasi Penulis yang membahas suatu <b>perlindungan anak yang terbaik buat anak korban kejahatan</b> sesuai dengan filosofi dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sesuai dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila
2	Impelemntasi Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.	Setya Wahyudi Disertasi 2010 PDIH UNDIP Semarang	1. Penerapan Ide diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Ukuran penerapan ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia dalam sistem peradilan pidana anak. . Saat pelaku tak mampu membayar restitusi, naikkan ganti rugi menjadi kompensasi yang ditunaikan negara..



3	Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga	Dendy Adhityawan  Jurnal Hukum 2017  Universitas Diponegoro	Perlindungan korban terhadap Kekekerasan seksual sangat dijaga akan tetapi di UU PKDRT ini wanita dan Anak-anak di anggap sama derajatnya yang mana semestinya Adanya pemisahan sanksi dan perlindungan khusus terhadap korban. Sebagaimana dalam Penegakkan Hukum ketika kekekerasan seksual Terjadi aparat penegak hukum lebih Condong ke arah UU tentang perlindungan anak meskipun Terjadi di dalam ranah rumah Tangga	Disertasi penulis membahas rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia dalam sistem peradilan pidana anak, dengan kriteria konsep perlindungan hukum dengan memberikan semua hak pada anak yang menjadi korban pedofilia.
4	Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice	Febrina Annisa.  Jurnal Hukum 2017  Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat	Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan anak.	Penelitian tersebut memfokuskan pada perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan huukum, sedangkan disertasi penulis secara spesifik membahas rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pedofilia.
5	Child Sexual Abuse and the State: Applying	Ruby Andrew. Assistant Professor of	Mengusulkan perbaikan regulasi yang mengatur tindak pidana <i>incest</i>	Disertasi penulis membahas rekonstruksi perlindungan

	Critical Outsider Methodologies to Legislative Policymaking	Law Southern University Law Center. A.B. Brown University; J.D. Boston University School of Law; Spaeth Fellow, Stanford Law School.	dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tumpang tindih ( <i>overlapping</i> ). Selain regulasi yang tumpang tindih, jurnal ini juga mensyaratkan agar dilakukan perbaikan kelemahan-kelemahan ( <i>loopholes</i> ) terhadap regulasi-regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan seksual.	hukum terhadap Anak Korban Pedofilia dalam korelasinya dengan sistem peradilan pidana anak. Penulis mengfokuskan pada rekonstruksi mekanisme pemberian restitusi dari pelaku tindak pidana kepada anak korban tindak pidana pedofilia.
--	---	--	--	--

## J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang Tinjauan Tentang Rekonstruksi, Tinjauan Tentang Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Tinjauan Tentang Proses Peradilan Pidana Di Indonesia, Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Kesusilaan, Tinjauan tentang Pedofilia, Tinjauan Tentang Beracara Di Pengadilan, Peran Hakim dan Perlindungan Anak dalam Pandangan Islam.

Bab III tentang permasalahan pertama yaitu Efektifitas Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Saat Ini.

Bab IV menguraikan permasalahan kedua yaitu Kelemahan-Kelemahan rekonstruksi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Saat Ini.

Bab V membahas tentang permasalahan ketiga, yaitu: Rekonstruksi rekonstruksi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Berbasis Nilai Keadilan.

Bab VI Penutup, sebagai bab terakhir merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil-hasil penemuan penelitian disertasi ini serta Implikasi Teori dan Implikasi Praktis.

